SKRIPSI

MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)

Oleh:
GUSTARINA ANDINI
NPM.14118304

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)

DiajukanUntukMemenuhiTugasdanMemenuhiSebagianSyarat
MemperolehGelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
GUSTARINA ANDINI
NPM.14118304

Pembimbing I : Hermanita, SE.MM.
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	: **MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)**
Nama	: Gustarina Andini
NPM	: 14118304
Jurusan	: Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui

Untuk dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 03 Juli 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hermanita, S.E,MM.	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19730220199903 2 001	**NIP. 19790422 200604 2 002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1642/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro), disusun oleh Gustarina Andini, NPM 14118304, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/10 Juli 2018.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Hermanita, SE.,MM	( )
Penguji I	: Nety Hermawati, SH.,MA.,MH	( )
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	( )
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)

Oleh:
GUSTARINAANDINI

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hokum gadai. Mekanisme penetapan harga lelang barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro bersifat tertutup. Pengelolan Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro tidak berhak dalam menentukan harga barang yang akan di lelang. Pegadaian syariah pusat yang menentukan harga barang yang akan di lelang melalui sistem. Sistem yang digunakan pegadaian syariah mengacup ada Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro dan mekanisme pentapan harga lelang barang gadai menurut etika bisnis Islam. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pengelola sekaligus penaksir, kasir, dan nasabah Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga lelang barang gadai yang dilakukan pada Pegadaian Syariah 15 A Kota belum sesuai menuru tetika bisnis Islam. Penetapan harga lelang barang gadai di pegadaian syariahada 2 yaitu ditentukan melalui Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk harga jual emas. Harga Pasar Setempat (HPS) digunakan untuk harga jual kendaraan dan barang elekronik. Pada praktiknya harga lelang barang gadai yang digunakan oleh Pegadaian Syariah15 A Kota Metro adalah mengacu pada Harga Pasar Pusat (HPP).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GUSTARINA ANDINI
NPM	: 14118304
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
49883AFF161292549
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Gustarina Andini
NPM. 14118304

MOTTO

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah: 283)

vii

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuakutercinta, Ayahanda Bowo Subroto dan Ibunda Supar mini yang telah mendidik aku, mendoakan demi keberhasilanku.
2. Adikku Muhammad Faizal yang telah member semangat kepadaku yang berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
3. Sahabatku Ida Nur Saadah, Siti Rukmana Sari, Putri Amanah Ramadhani, Eni Susanti, Fitri Utami, Dian Puji Astuti dan Yusmania Aisyah yang selalu member semangat kepadaku dalam keadaan suka maupun duka.
4. Teman-temanku kelas B angkatan 2014 jurusan Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat cerita bersama dalam menyelesaikan kuliah ini.
5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana S.E.

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Rina El Maza, S.HI.,MSI. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Hermanita, SE.,MM sebagai Dosen Pembimbing I dan Zumaroh, M.E.Sy sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff karyawan IAIN Metro
6. Pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

ix

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa Barakatuh

Metro, Juli 2018
Peneliti,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
HALAMAN ABSTRAK		**v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vi**
HALAMAN MOTTO		**vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR TABEL		**xiii**
DAFTAR GAMBAR		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. LatarBelakangMasalah	1
	B. PertanyaanPenelitian	4
	C. TujuandanManfaatPenelitian	5
	D. PenelitianRelevan	6
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**10**
	A. KonsepGadaiSyariah	10
	1. PengertianGadaiSyariah	10
	2. DasarHukumGadai	11
	3. RukundanSyaratGadai	14
	4. AkadGadai	15
	5. BarangGadai	16
	6. SkemaGadai	19
	B. PenetapanHargaLelang	20
	1. PengertianHargaLelang	20
	2. LandasanHargaLelang	22
	3. Jenis-JenisLelang	26
	4. EtikaBisnis Islam	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33
A. JenisdanSifatPenelitian..... 33
B. Sumber Data 34
C. TeknikPengumpulan Data 35
D. TeknikAnalisa Data..... 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. PegadaianSyariah 15 A Kota Metro 38
1. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro 38
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro 39
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro 40
4. Produk Pegadaian Syariah 15 A Koa Metro 42
B. MekanismePenetapanHargaLelangBarangGadai di PegadaianSyariah 15 A Kota Metro..... 43
C. PenetapanHargaLelangBarangGadai Menurut Etika Bisnis Islam **47**

BAB V PENUTUP..... 50
A. Kesimpulan..... 50
B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.2 BesarnyaNilaiTaksiran Dan BiayaAdministrasi..... 17

2.2. NilaiTaksiran, TarifJasaSimpan Dan SetiapKelipatan 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. SkemaGadaiSyariah..... 19
4.1. StrukturOrganisasiPegadaianSyariah..... 41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia.[1] Tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat melalui gadai, pegadaian syariah juga menjadi solusi bagi masyarakat yang peduli terhadap nilai kesyariahan dan status kehalalan dalam aktivitas transaksi pinjaman yang mereka lakukan. Pada dasarnya komponen biaya yang ditetapkan oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak memiliki banyak perbedaan yakni uang pinjaman pokok, biaya administrasi, dan biaya sewa modal dalam pegadaian konvensional sedangkan pegadaian syariah adalah biaya jasa penyimpanan/penitipan.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu *ujrah* atau *Fee Based Income* (FBI) dan *mudharabah* (bagi hasil). Namun metode *ujrah* hingga saat

[1]Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 388.

ini masih mendominasi. Pemberian pinjaman sesuai atas dasar hukum gadai, konsekunsi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya).[2] Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang akan diberikan. Pinjaman kemudian akan digolongkan atas dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal/biaya penitipan, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian.

Adapun fatwa yang dijadikan dalam operasional di pegadaian syariah diantaranya Fatwa DSN MUI No.25 Tahun 2002Tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas.Dalam Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn, apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan.

Pegadaian 15 A Kota Metro melayani gadai barang seperti perhiasan emas atau logam mulia, barang elektronik, dan kendaraan (motor/mobil). Jumlah uang yang dapat diterima oleh *rahin* ketika melakukan pinjaman adalah 92%-95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah 15 A Kota

[2]Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 215.

Metro memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan. Jika *rahin* dalam jangka waktu 4 (empat) bulan tidak melunasi utangnya maka barang yang digadaikan akan di lelang oleh pihak pegadaian syariah 15 A Kota Metro.[3]

Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.[4]Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh pegadaian pada saat yang telah ditentukan di awal apabila hal-hal berikut ini terjadi:

1. Pada masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.[5]

Mekanisme penetapan harga lelang barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro bersifat tertutup. Pengelola Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro tidak berhak dalam menentukan harga barang yang akan di lelang. Pegadaian syariah pusat yang menentukan harga barang yang akan di lelang melalui sistem. Sistem yang digunakan pegadaian syariah mengacu pada Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk harga jual emas. Harga Pasar Setempat (HPS) digunakan untuk harga jual kendaraan dan barang elektronik.

---

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 26 April 2018.

[4] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 504-505.

[5] Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*., h. 211.

Pengelola hanya mengikuti berdasarkan sistem yang ditentukan oleh pusat, sehingga tidak mengetahui secara detail bagaimana menetapkan harga barang yang akan dilelalang.[6] Jika di pusat dalam menentukan harga barang yang akan di lelang lebih tinggi dari harga yang ada di daerah tersebut, maka pegadaian syariah yang ada di cabang harus mengikuti aturan tersebut. Akan tetapi, jika dalam memasarkan barang yang di lelang belum laku terjual maka pegadaian syariah yang ada di provinsi tersebut boleh mengajukan penurunan harga barang yang akan di lelang. Syarat untuk mengajukan penurunan harga barang yang akan di lelang yaitu satu provinsi minimal 3 (tiga) cabang pegadaian syariah yang mengajukan permohonan penurunan harga barang yang akan di lelang. [7] Jadi, jika salah satu cabang pegadaian syariah yang ada di provinsi tersebut tidak mengajukan penurunan harga barang yang di lelang, maka harga akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan pegadaian syariah pusat.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka timbul pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola sekaligus Penaksir pegadaian Syariah Kota Metro, pada tanggal 26 April 2018.

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah Kota Metro, pada tanggal 26 April 2018.

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
2. Bagaimana penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro menurut etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.
b. Untuk mengetahui prosedur penetapan harga lelang barang gadai menurut etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan sebagai bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang berminat meneliti tentang mekanisme penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistem mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) tentang penelitian yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.[8] Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Mahasiswi FakultasEkonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah yang berjudul "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)".

   Skripsi ini menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan di pegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang di gadaikan antara pegadaian pusat dan pegadaian cabang), mengambil pembeli yang tertinggi atau penawar yang tertinggi. Dampaknya akan terjadi suatu perselisihan antara penawar penawar tertinggi dan penawar rendah.

   Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang

[8] Zuhairi,et,al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2016*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2013), h. 39.

Simpang Fatal Palembang, sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.Penentuan harga dikembalikan ke pasarmengingat harga dalam Islam sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang dan komplotan penawar.[9]

2. Penelitian yang dilakukan Zumrotul Malikah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam".

   Skripsi ini menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah adalah penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi, maupun permainan kotor lainnya dalam harga lelang. Permasalahan harga merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

   Hasil dari penelitian konsep harga lelang dalam perspektif Islam adalah dalam menetapan harga lelang harus mempertimbangkan harga yang pantas dan adil dan juga ditentukan oleh juru lelang yang melihat keadaan fisik barang dan tidak meninggalkan Nilai Limit Lelang. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menjunjumg tinggi keadilan.[10]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Septin Ginting Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Intan Lampung, yang berjudul

---

[9] Susanti Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah"Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)" eprints.rdenfatah.ac.id pdf diunduh pada tanggal 13 Maret 2018

[10] Zumrotul Malikah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam" library.walisongo.ac.id diunduh pada tanggal 13 Maret 2018.

"Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan)".

Skrisi ini menjelaskan bahwa lelang sama halnya dengan transaksi jual beli dimana harga menjadi salah satu aspek yang harus dihadirkan dalam pelaksanaannya. Pada persiapannya, harga lelang barang jaminan gadai membutuhkan proses khusus untuk menetapkan harga yang akan digunakan. Selain itu, konsep praktik lelang yang dilakukan oleh pegadaian dapat disesuaikan mengikuti skala dan keperluan menurut pegadaian yang menyelenggarakan. Terdapat rambu-rambu syariah yang wajib dipatuhi pada langkah-langkah operasionalnya. Termasuk diterapkan pula dalam tahap-tahap persiapan lelang dan proses penetapan harga harus dilakukan dengan benar dan jujur agar tidak terjadi hal yang merugikan salah satu pihak.

Hasil dari penelitian ini adalah setiap tahap persiapan, penetapan harga hingga pelaksanaan lelang harus mengikuti standar prosedur yang diimiliki oleh pegadaian syariah agar menciptakan harga yang adil. Pada proses penetapan harga lelang yang diterapkan Pegadaian KC Syariah Radin Intan telah sesuai konsep syariah karena setiap tahapan prosesnya dilakukan oleh tenaga ahli, mengikuti prosedur dan menggunakan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.[11]

[11] Lia Septin Ginting Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Intan Lampung, yang berjudul "Analisis Sistem Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian KC Syariah Radin Intan)" repository.radenintan.ac.id diunduh pada tanggal 26 April 2018.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah objek yang diteliti sama yaitu tentang harga lelang. Perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih terfokus penetapan harga awal lelang pada mekanisme penetapan harga lelang barang gadai menurut etika bisnis Islam. Berdasarkan penelitian di atas tampaknya penelitian yang akan peneliti kaji berbeda dengan penelitian 1, 2, dan 3 karena penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: "Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang, yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadaiakan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[12]

Gadai (*rahn*) dapat diartikan sebagai perjanjian atas barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[13] Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang

[12] Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 1996), h. 140.

[13] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 148.

disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.[14]

Menurut syariat Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.[15]Menurut Syafe'i Antonio, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[16]

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gadai (*ar-rahn*) adalah menahan suatu barang milik si peminjam berupa benda bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Qur'an[17]

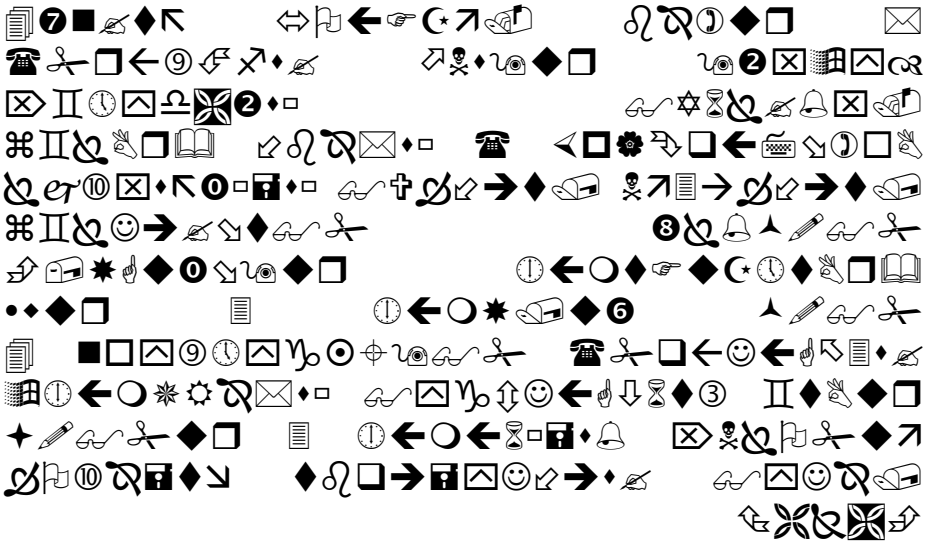

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.
[15] Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis., h. 140.
[16] Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 128.
[17] QS. Al-Baqarah (2): 283.

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[18]

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa jika dalam perjanjian tidak ada penulis maka sebagai gantinya meminta barang jaminan. Sesungguhnya wajib membuat surat perjanjian, menghadirkan saksi, dan meminta barang jaminan karena ayat ini memiliki sifat kelonggaran maka dibolehkan ketika keadaan darurat. Seseorang yang berhutang dipercayai harus melaksanakan amanatnya dengan sempurna dan kedua belah pihak tidak boleh menyembunyikan kebenaran karena hal itu akan berdosa. Surat perjanjian itu lebih kuat daripada kesaksian dan menegaskan kita mencari harta dengan jalan halal dan gunakan harta itu dalam kebajikan.[19]

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ الَّنِيَّ صلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْ دِ يٍّ،، الى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِ يْدٍ

[18]Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 38

[19] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur I*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 504.

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)[20]

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.[21]

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 adalah sebagai berikut:

1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menilai *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan marhun:
   a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*., h. 128.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 107.

b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.

6) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

7) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.[22]

Berdasarkan ketiga landasan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa praktik Pegadaian Syariah dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dalam bermuamalah.

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain:

1) *Rahin* : orang yang menggadaikan.
2) *Murtahin* : orang yang menerima gadai.
3) *Marhun* : barang gadaian.
4) *Marhun Bih* : utang, nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*.
5) *Shighat* (ijab qabul), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan tansaksi gadai.[23]

b. Syarat Gadai Syariah

1) *Rahin* dan *murtahin*

Rahin dan murtahin cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah balig dan berakal.

2) *Marhun*

---

[22] Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

[23] M. Nur Rianto Al Arif., *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 284.

Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: harus diperjualbelikan, harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisik barang dan memiliki izin *rahin*.

3) *Marhun bih*

Syarat-syarat *marhun bih* antara lain sebagai berikut:

a) Hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada *rahin*.
b) *Marhun bih* boleh dilunasi dengan *marhun*
Jika *rahin* tidak mampu membayar *marhun bih* (utang) maka dilunasi dengan harta gadai.
c) *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu
Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.
d) *Shigat* (ijab qabul)
Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.[24]

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat gadai syariah diatas, dapat dipahami bahwa jika salah satu rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi maka tidak bisa melakukan transaksi pegadaian syariah.

4. Akad Gadai

Pada dasarnya pegadaan syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:

a. Akad *Rahn*, adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

[24] *Ibid.*, h. 285.

b. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.[25]

Berdasarkan konsep akad gadai diatas menguatkan bahwa pegadaian syariah dalam melakukan transaksi menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* digunakan pada saat menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah, sedangkan akad *ijarah* untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah.

5. Barang Gadai

Menurut Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* dijelaskan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.[26] Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain:

a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas perak, platina dan sebagainya.

---

[25] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 391.

[26] Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dikutip dari Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
c. Barang elektronik, seperti radio, tape *recorder*, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.[27]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa barang jaminan sama dengan barang gadai sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002. Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro melayani gadai syariah dengan 3 jenis barang, yaitu kendaraan motor, mobil, barang elektronik, dan perhiasan emas atau logam mulia.

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis baramg nilai barang, usia barang dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tangguung jawab penentuan taksiran:

a. Golongan A dilaksanakan oleh penafsir yunior
b. Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir madya
c. Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir senior/manager cabang.

[27] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), h. 187.

Besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Besarnya Nilai Taksiran dan Biaya Administrasi

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	100.000,- s.d 500.000,-	5.000,-
B	510.000,- s.d 1.000.000,-	6.000,-
C	1.050.000,- s.d 5.000.000,-	7.500,-
D	5.050.000,- s.d 10.000.000,-	10.000,-
E	10.050.000,-	15.000,-

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

a) Biaya riel yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
b) Besarnya ditetapkan pada Surat Edaran (SE) tersendiri.
c) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada:

a. Nilai taksiran barang yang digadaikan
b. Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
c. Tarif jasa simpan per 5 hari.

Tabel 2.2
Nilai Taksiran, Tarif Jasa Simpan, dan Setiap Kelipatan

Nilai Taksiran (Rp)	Tarif Jasa Simpan (Rp)	Setiap Kelipatan (Rp)
sd 500.000	45	10.000,-
>500.000,- s.d 1.000.000,-	225	50.000,-
>1.000.000,- s.d 5.000.000,-	450	100.000,-
>5.000.000,-s.d 10.000.000,-	2.250	500.000,-
>10.000.000,-	4.500	1.000.000,-

Penentuan jasa simpanan dalam pegadaian syariah didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut:

a. Unit layanan gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan barang gadai.
b. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai barang gadai.
c. Dipungut di belakang pada saat nasabah melunasi utangnya.
d. Tarif ditetapkan sebesar Rp. 45, (empat puluh lima rupiah) untuk setiap nilai kelipatan barang gadai emas Rp. 10.000,-.[28]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dan lain sebagainya.

6. Skema Gadai

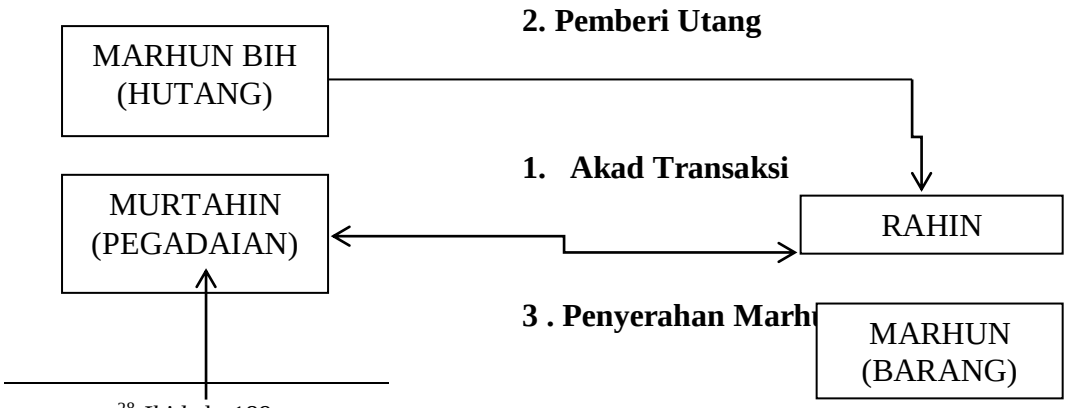

[28] *Ibid.*, h. 189.

Gambar 2.1 Skema Gadai Syariah

Rahin menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *fotocopy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai instrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang. Pada tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan
b. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan pinjaman.[29]

Berdasarkan penjelasan skema gadai syariah diatas dapat dipahami bahwa *murtahin* dan *rahin* melakukan akad transaksi dengan *rahin* menyerahkan barang yang digadaikan disertai *fotocopy* KTP. Kemudian *murtahin* melakukan penaksiran barang untuk menentukan plafon uang yang dapat dipinjam dan *marhun* diserahkan kepada *murtahin*.

[29] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*., h. 281.

B. Penetapan Harga Lelang

1. Pengertian Harga Lelang

Harga (*price*) adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.[30]

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (*price*).[31]

Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Jadi, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.[32]

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari jumlah uang yang

---

[30] Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), h. 216.

[31] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 302.

[32] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 91.

dibayarkan atau diterima penjual atas produk yang terjual, baik harga yang ditetapkan penjual maupun hasil dari tawar-menawar antara pembeli dan penjual.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1, Lelang adalah penjualan barang yanga terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.[33]

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabah yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon.
b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor cabang pegadaian syariah atau pihak pegadaian syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah. [34]

Beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa harga lelang adalah penjualan barang jaminan yang dilakukan di muka umum dengan

[33] Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal I No. 1.

[34] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*., h. 170-171.

cara tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli sampai terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

2. Landasan Harga Lelang

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tawaran tertinggi yang disepakati penjual dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang). [35]

Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga jual barang, yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat dibuatlah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sebagai berikut:

[35] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137-138.

a. Harga Pasar Pusat (HPP)

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan umum bagi Kantor Cabang termasuk KCPS, bedasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga di masa datang. Cara menentukan HPP emas di pegadaian syariah yaitu:

1) Melihat Harga Dasar Lelang Emas (HDLE), terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yakni harga emas dunia yang di konversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.
2) Melakukan surve ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut.
3) Melakukan taksiran ulang dilakukan untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
4) Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dikarenakan hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah di lelang.

Dibawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan yaitu emas:

1) Melihat Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) pusat pegadaian melalui website pegadaian.

   Contoh: tanggal 23 Mei 2015 = Rp. 509.290
2) Melakukan surve ke harga pasar setempat.

Contoh: tanggal 23 Mei 2015 = Rp. 500.000

3) Jika lebih rendah kantor cabang mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah. Catatan: jika disetujui oleh pegadaian syariah kantor wilayah.

   Disetujui harga emas (24 karat) = Rp. 500.000

b. Harga Pasar Daerah (HPD)

Harga pasar daerah adalah harga pasar emas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan toleransi maksimum dan minimum terhadap Harga Pasar Pusat (HPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Direksi.

1) Kondisi harga pasar emas di masing-masing wilayah.
2) Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor wilayah lain.
3) Luas wilayah kantor wilayah, dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin wilayah dapat menetapkan lebih dari satu Harga Pasar Daerah (HPD).

Apabila kantor wilayah tidak menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang mengacu Harga Pasar Pusat (HPP), tetapi sebaliknya bila kantor wilayah telah menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang wajib mengikutinya.

c. Harga Pasar Setempat (HPS)

Harga pasar setempat dipakai dasar perhitungan taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor cabang, Harga Pasar

Setempat (HPS) adalah harga pasar barang-barang gudang *second* yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat.

Penentuan Harga Pasar Setempat (HPS) ini ditetapkan/disetujui oleh pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi. Barang yang menggunakan Harga Pasar Setempat (HPS) adalah kendaraan bermotor, mobil dan barang elektronik.[36]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).

3. Jenis-Jenis Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.
b. Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*).[37]

[36] Susanti, "Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang), Volume 5 No. 1/ Juni 2016, h. 54.

[37] Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press ,2011), h. 140-141.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jenis-jenis lelang ada 2 yaitu lelang turun dan lelang naik. Lelang turun digunakan di pegadaian syariah, sedangkan lelang naik digunakan di pegadaian konvensional.

4. Penetapan Harga Lelang Menurut Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya pengantar teori mikro ekonomi, etika adalah ilmu yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban akhlak dan moral.[38]

Menurut Irham Fahmi di dalam bukunya etika bisnis, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.[39]

Menurut Rafiq Issa Baekuni di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[40]

---

[38] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Graha Grafindo, 2002), h. 391.

[39] Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung:Alfabeta, 2015), h. 3.

[40] Rafiq Issa Baekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam agar mendapatkan keberkahan, prinsip tersebut antara lain:

1) Kesatuan

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut.[41]

[41] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)., h. 89.

2) Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasullnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.[42]

Prinsip keseimbangan ini berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan manusia seperti yang disebutkan di atas untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar, ini adalah dimensi horizontal Islam.[43]

3) Kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas artinya bahwa manusia diberikan kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Ia dapat memilih mana yang etis dan tidak etis yang akan dijalankannya.[44]

Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Konsep kehendak bebas

[42] *Ibid.*, h. 91
[43] Rafiq Issa Baekun, *Etika Bisnis Islam.*, h. 37.
[44] *Ibid.*, h. 38.

berkedudukan sejajar dengan konsep kesatuan dan keseimbangan. Berdasarkan konsep ini manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak.

4) Tanggung jawab

Seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan pada persolan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Sekali orang muslim mengucapkan janjinya maka harus menepati.[45]

5) Kebajikan

Prinsip kebajikan sama halnya dengan kejujuran. Sama halnya jika seorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan yang sedikit.[46]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip etika bisnis Islam ada 5 yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Kelima prinsip ini harus diterapakan di dalam diri pelaku bisnis agar setiap bisnis yang dijalankan menadapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Pola penyelesaian eksekusi *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus di pegadaian syariah harus menggunakan pola lelang yang sesuai dengan syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI No.

[45] *Ibid.*, h. 42.
[46] *Ibid.*, h. 43.

25/DSN-MUI/III/2002. Pada prinsipnya, syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang muzayyadah dalam bentuk sederhana pernah dilakukan Nabi SAW, ketika di datangi oleh para sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepada Nya. Lalu Nabi bertanya "Apakah di rumahmu ada suatu barang?"sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya: Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?" lalu seorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Kemudian Beliau mulai meningkatkan penawarannya: "Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?" lalu berkatalah penawar lain: "Saya membelinya dengan harga dua dirham", kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat, Anshar tadi. (HR. Abu Dawud, Al Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Ibnu Qudamah, Ibnu Abd al-Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma'(kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah

melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara jual beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti al-Nakha'i dan al-Auza'i. Mencegah penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang. Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

a. Tansaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.[47]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktik lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah dilaksanakan secara terang-terangan di depan para sahabat untuk mendapatkan harga tawaran yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang akan di lelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelas bahwa praktik lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW untuk memberikan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

[47] Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Surakarta: Staimus), Volume 15 No. 1/ April 2013, h. 32-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[48] Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro guna mengetahui tentang bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[49] Sedangkan kualitatif merupakan prosedur

---

[48] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

[49] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2009), h. 22.

penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.[50]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan bagaiamana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.[51] Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untukmenyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengelolaan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.[52]

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana

---

[50] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukse Offset, 2010), h. 175.

[51] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

[52] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

mendapatkan informasi ataupun data.[53]Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden/informan yang berhubungan dengan penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola sekaligus penaksir, kasir, dan nasabahdi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[54]Data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang buku Adrian Sutedi,*Hukum Gadai Syariah*, Arif Effendi, *Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dan dokumen Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[55]Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

---

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ketujuh, h. 137.

[54]*Ibid*.

[55]Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 174.

a. Interview terpimpin adalah interview dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. Interview bebas dikenal pula sebagai *guidedinterview.*
b. Interview tak terpimpin dikenal pula dengan *unguided interview* yang dimana proses interview tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh interviewer sehingga akan berubah menjadi pembicaraan bebas.
c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview terpimpin dan tak terpimpin.[56]

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi tentang mekanisme penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam dari pengelola sekaligus penaksir, kasir dan nasabah Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku, selebaran, formulir, dan sebagainya.[57]Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[58]

Dalam penelitian sumber data yang akan dijadikan alasan dari dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu buku-buku

[56]Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitiani,* (Yogyakarta:Gajah Mada University press, 2002), h.95-96.
[57]W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), h. 123.
[58] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231.

yang ada kaitannya dengan judul, dokumen Pegadaian Syaraiah 15 A Kota Metro dan data jumlah barang gadai yang di lelang 3 tahun terakhir.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[59]

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisanya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterprestasikandengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dar fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[60]

Teknik ini berawal dari fakta-fakta yang diperoleh dalam praktik penetapan harga lelang gadai di Pegadaian Syariah 15 Kota Metro kemudian peneliti menarik kesimpulan secara umum tentang mekanisme penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam.

---

[59] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

[60] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*.,h. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

1. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegakkan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hungga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Konsep Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan inti bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaaian Syariah

pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hngga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka kantor unit baru yang berlokasi di wilayah Metro-Lampung, yaitu kantor unit cabang yang berlokasi di Jl. A. Yani, kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Kantor Cabang ini didirikan tepatnya pada tanggal 1 Desember 2009.[61]

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

a. Visi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader mikro berbasis fudisia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

[61] Dokumen Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, 2 Juli 2018.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjad pilihan utama masyarakat.

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[62]

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro terletak di Jln. Ahmad Yani, KelurahanIring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Lampung. Kantor ini didirikan tepatnya tanggal 1 Desember 2009. Adapun pembagian tugas di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro terdiri dari:

a. Pengelola : Usman

Pengelola bertugas mengelola operasional yaitu menyalurkan uang pinjaman (Qard) secara hukum gadai yang didasarkan padapenerapan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu pengelola juga bertugas menaksir *marhun* (barang gadai).

b. Penaksir : Usman

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Penaksir bertugas melakukan analisis

[62] www.pegadaian.co.id, diunduh pada 2 Juli 2018.

terhadap data pemohon, keaslian barang jaminan berupa emas dengan menggunakan tes uji fisik, uji kimia, dan uji berat jenis, serta sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.

c. Kasir : Agus Supriyanto

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.

d. Security

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor pegadaian.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro Tahun 2018[63]

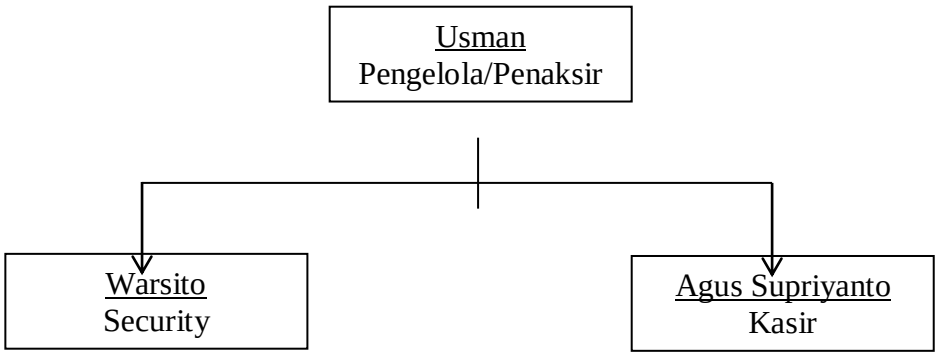

[63] Hasil wawancara dengan bapak Usman Pengelola Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

4. Produk Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro diantaranya:

a. Arrum Haji

Pembiayaan arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftraan dan pembiayaan haji.

b. Arrum BPKB

Pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kemdaraan.

c. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memilikimotor atau mobil dengan cara angsuran.

d. Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

e. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api dan lain sebagainya secara online.

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian.

g. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualanemas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau.

h. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emasbatangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel.[64]

B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Pegadaian Syariah merupakan lembaga resmi yang mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah yang ingin menggadaikan barangnya di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Menyerahkan fotocopy KTP/ kartu identitas diri.
2. *Marhun* (barang jaminan) merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian

[64] www.pegadaian.co.id, diunduh pada 2 Juli 2018.

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

3. Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan
4. Menandatangani akad *Rahn* dan *Ijarah* pada surat bukti *Rahn*.[65]

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi oleh pegadaian syariah adalah *rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan shighat*.[66] Persyaratan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro kepada *rahin*sesuai dengan rukun gadai syariah. Di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro barang yang dapat digadaiakan yaitu emas/ logam mulia, elektronik (hp, laptop dan tv), BPKB kendaraan dan kendaraan mobil/motor termasuk fisik dan surat/ BPKB. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai instrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.Jumlah uang yang dapat diterima *rahin*dari Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro adalah 92%-95% dari nilai taksiran barang.

1. 92% uang pinjaman <Rp. 500.000- Rp. 20.0000.000
2. 93 % uang pinjaman > Rp. 20.000.000
3. 95 % khusus emas untuk gadai emas sistem cicilan tiap bulan 1 tahun-3 tahun.[67]

Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro memberikan waktu maksimal penitipan barang gadai adalah 4 bulan (120 hari), dimana *rahin* dapat

---

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto Kasir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

[66] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*., h.278.

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

melakukan pencicilan, pelunasan, penambahan masa pinjam jika belum maksimal masa pinjamannya. Jika terjadi kredit macet maka pihak Pegadaian Syariah akan mengingatkan *rahin* melalui via sms, bila tidak mendapatkan respon dari *rahin* maka pihak Pegadaian Syariah akan mengambil langkah peringatan kedua yaitu melalui via telepon. Jika langkah tersebut tidak berhasil maka langkah terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah adalah mengingatkan *rahin* melalui surat bahwasannya barang gadai akan segera di lelang dalam tempo tertentu jika barang gadai tidak dilunasi atau diperpanjang.Ibu Siska yang sudah melakukan 5 kali melakukan pinjaman dengan menggadaikan emas tidak pernah melewati batas pinjaman.[68].Ibu umi yang menjadi nasabah diPegadaian Syariah 15 A Kota Metro selama 1 tahun mengatakan bahwa jika ia tidak bisa melunasi pinjamannya maka ia akan melakukan perpanjangan pinjaman sampai ia dapat menebus barang yang digadaikan.[69] Hal tersebut membuktikan bahwa Pegadaian Syariah 15 Kota Metro tidak memberikan batasan *roll offer* pada nasabah sampai nasabah dapat melunasi pinjamannya.

Rahin yang tidak mau menebus barangnya memiliki banyak alasan dikarenakan tidak memliki uang sehingga pasrah bila barangnya dilelang oleh pihak pegadaian syariah dan ada juga *rahin* yang kabur dengan membawa barangnya sehingga Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro sulit untuk mencari *rahin* tersebut. Sebelum barang di lelang pihak Pegadaian Syariah

[68]Hasil wawancara dengan Ibu Siska Nasabah Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

[69] Hasil wawancara dengan Ibu Umi Nasabah Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

membentuk panitia lelang, melakukan taksiran terhadap barang tersebut yang dilakukan oleh tenaga ahli dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Pusat.[70]

Penetapan harga lelang di pegadaian syariah mengacu pada harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat.[71]PegadaianSyariah 15 A Kota Metro dalam menetapkan harga barang yang akan di lelang menggunakan dua harga yaitu Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat(HPS). Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk emas perhiasan atau logam mulia. Harga ini terbentuk dari mekanisme pasar yakni harga emas dunia yang di konversikan ke dalam satuan rupiah dan setiap harga jual emas selalu berubah setiap harinya mengikuti harga emas dunia. Jadi, dalam hal ini harga jual emas tidak tetap setiap harinya selalu berubah mengikuti harga emas dunia. Harga Pasar Setempat (HPS)digunakan untuk kendaraan mobil, motor dan barang elektronik. Penentuan harga ditentukan melalui melalui situs online seperti di Lazada dan OLX. Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro tidak menggunakan Harga Pasar Daerah (HPD). Hal ini agar tidak terjadi permainan harga yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.[72]

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan

---

[70]Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

[71] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137-138.

[72]Hasil wawancara dengan Bapak Usman Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, pada tanggal 2 Juli 2018.

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Jika ada kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Jika dalam kurun waktu satu tahun sisa hasil lelang tersebut tidak diambil oleh *rahin*, maka uang tersebut akan digunakan ke dalam dana umat untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

C. Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro Menurut Etika Bisnis Islam

Pada prinsipnya, syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang muzayyadah dalam bentuk sederhana pernah dilakukan Nabi SAW, ketika di datangi oleh para sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepada Nya. Nabi SAW menawarkan barang milik sahabatnya berupa *hiis*, alas dan *qi'b* kepada penawar. Kemudian ada salah satu penawar yang mau membeli dengan harga satu dirham. Nabi SAW lalu meningkatkan penawarannya dan bertanya kepada penawar lain yang mau menambahkannya dengan harga satu dirham. Kemudian ada salah satu penawar yang bersedia membeli barang tersebut dengan harga dua dirham. Nabi SAW memberikan barang tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada sahabat Nabi SAW. Penetapan harga lelang barang gadai sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW, tetapi saat ini penetapan harga lelang barang gadaidi pegadaian syariah ditentukan melalui sistem.

Jenis lelang di pegadaian syariah ada dua yaitu lelang naik dan lelang turun.[73]Praktik lelang yang dilakukan Nabi SAW merupakan jenis lelang turun yang saat ini diterapkandi pegadaian syariah. Lelang turun yaitu suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang penjualan marhun adalah bagian kelima yaitu:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.[74]

Penetapan harga lelang harus sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan aktivitas. Kesatuan, prinsip ini mempunyai peranan yang penting yaitu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindaknya seseorang. Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro mengacu pada harga pusat dalam menetapkan harga lelang barang gadai. Tetapi, pola penetapan harga lelang dalam pegadaian syariah yaitu membuka lelang dengan harga tinggi kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan

---

[73] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press ,2011), h. 140-141.

[74] Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dikutip dari Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

kepada calon pembeli dengan harga tawaran tertinggi yang disepakati penjual belum diterapkan oleh Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro.

Prinsip keseimbangan ini mengharuskan seseorang untuk berbuat adil agar tidak merugikan orang lain. Prinsip ini berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.Harga lelang barang gadai yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah mengacu Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat(HPS). Akan tetapi, dalam menentukan Harga Pasar Setempat (HPS) pihak pegadaian syariah masih menggunakan harga yang ditetapkan oleh sistem. Pada hakikatnya Harga Pasar Setempat (HPS) adalah harga yang ditetapkan oleh daerah setempat. Oleh karena itu, seharusnya pihak Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro menetapkan harga lelang barang gadai yang ada di daerah tersebut.

Prinsip tanggung jawab berkaitan janji yang harus ditepati oleh seorang muslim. Pada saat tejadi penetapan harga lelang barang gadai tidak hanya mengacu pada Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Tetapi, seharusnya pihak pegadaian syariah menghubungi nasabah agar datang ke pagadaian syariah untuk melihat bagaimana terjadinya kesepakatan harga lelang barang gadai dengan penawar.

Prinsip kebajikan berkaitan dengan kejujuran. Penetapan harga lelang barang gadai bersifat tertutup, karena pusat yang menentukan harga lelang barang gadai. Pihak Pegadaian Syariah dalam menetapkan harga lelang barang gadai mengacu pada dua harga yaitu Harga Pasar Pusat (HPP) dan

Harga Pasar Setempat (HPS). Tetapi, pada praktiknya harga yang digunakan adalah Harga Pasar Pusat (HPP) dalam menentukan harga lelang barang gadai. Penyampaian informasi terhadap harga lelang barang gadai juga tidak disampaikan kepada nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro belum sesuai menurut etika bisnis Islam. Penetapan harga lelang barang gadai di pegadaian syariah ada 2 yaitu ditentukan melalui Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk harga jual emas. Harga Pasar Setempat (HPS) digunakan untuk harga jual kendaraan dan barang elekronik. Akan tetapi, pada praktiknya harga lelang barang gadai yang digunakan oleh Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro adalah mengacu pada Harga Pasar Pusat (HPP).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan khasanah keilmuan mengenai penetapan harga lelang dalam perspektif Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Pihak Pegadaian Syariah harus lebih selektif ketika nasabah ingin melakukan pinjaman di pegadaian syariah 15 A Kota Metro untuk menghindari resiko yang terjadi di kemudian hari.

2. Diharapan karyawan di Pegadaian Syariah diberikan pelatihan oleh Pegadaian Syariah Pusat mengenai perhitungan dalam menetapkan harga lelang barang gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2011.

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Surakarta: Staimus), Volume 15 No. 1/ April 2013.

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Bandung: Sinar Grafika, 1996.

Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2013.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2009.

Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung:Alfabeta, 2015.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Sukse Offset, 2010.

Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Muh. Syafe'i Antonio. *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nurul Huda dan Muhammad Haikal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Rafiq Issa Baekun. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

-------. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Graha Grafindo, 2002.

Sigit Triandu dan Totok Budisantoso. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Sudaryono. *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: C. V Andi Offset, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitiani*. Yogyakarta:Gajah Mada University press, 2002.

Susanti, "Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang), Volume 5 No. 1/ Juni 2016.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo, 2005.

Zuhairi, *et, al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi 2016*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2013.

www. pegadaian. co. id.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa. 3 Jun 18	✓	Acc BAB IV & V Lanjutkan ke di Munaqosyah kan !	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hermanita, M.M
NIP. 197302201999032001

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	- Kesimpulan disederhanakan - Saran berdasarkan kesimpulan	
	Jumat/29 Juni 2018	✓	ACC bab IV & V Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			harus dipastikan sudah tersaji semua nya pd bab IV - Analisis dipertajam bandingkan data di lapangan dgn teori di bab II - Teori boleh digunakan di bab IV tapi bersifat penguat	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/28 Juni 2018	✓	- Profil disederhanakan - Pastikan APD sudah digunakan seluruhnya - Penyajian data harus dijelaskan sumbernya - Penulisan footnote sesuikan pedoman - Analisis masih dangkal	
		✓	- Data yg sejenis, dijelaskan kembali dg bahasa sendiri - Data & sumber data	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin /25 Juni 2018	✓	Aturan sistem dalam menetapkan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah digambarkan dalam LBM Penelitian Relevan diperbaiki nama, tempat, Universitan, hasil pembahasan dan hasil penelitian. Hadis harus disertai dengan ayat	
2.	Kamis /28 Juni 2018		ACC BAB I s/d III Lanjutkan. BAB berikutnya!	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Hermanita, M.M
NIP. 197302201999032001

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 14118304 Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ACC APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Wawancara ditujukan jabatan yang ada di Pegadaian Syariah IS A Kota Metro Orapt pertanyaan diurut kan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 14118304 Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 4 Juni 2018	✓	- Sumber data primer redaksi penulisan diperbaiki - Sumber data sekunder, disebutkan identitas buku - Teknik pengumpulan data wawancara / interview diperbaiki teorinya. - Dokumentasi ditambahkan data jumlah barang gadai yang dilelang 3 th. terakhir - Redaksi penulisan teknik analisis data diperbaiki.	
	Selasa / 5 Juni 2018	✓	ACC bab III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 30 Mei 2018	✓	- Penulisan diperbaiki - Footnote diperbaiki - Beri uraian - Tabel dan Gambar diberikan penjelasan	
	Kamis / 31 Mei 2018	✓	ACC Bab II, lanjutkan ke Pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 14118304 Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis /24 Mei 2018	✓	- Pertanyaan Penelitian ada 2 - Tujuan Penelitian sesuai pertanyaan - Perbaiki penulisan	
	Jum'at /25 Mei 2018	✓	ACC bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 14118304 Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 21 Mei 2018	✓	2. Visi dan Misi lengkapi 3. Struktur Organisasi lengkapi 4. Produk c. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Dalam Perspektif Islam	
			ACC Outline, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gustarina Andini Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 14118304 Semester / T A : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 21 Mei 2018	✓	BAB II Landasan Teori Cari konsep - Akad - Barang Gadai - Skema B. Penetapan Harga Lelang - Definisi - Landasan buku - Penetapan BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Zumaroh,M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Gustarina Andini
NPM. 14118304

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pengelola di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro
   a. Bagaimana prosedur gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   b. Apa saja barang yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   c. Berapa limit plafon pinjaman yang dapat diterima nasabah ketika barang digadaiakan?
   d. Berapakah jangka waktu pinjaman ketika nasabah menggadaikan barang di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   e. Bagaimana teknik roll offer nasabah yamg tidak membayar pinjaman di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   f. Jika terjadi lelang, bagaimana prosedur pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   g. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   h. Jika terjadi sisa kelebihan penjualan *marhun*, bagaimana prosedur pengembalian sisa kelebihan penjualan ke nasabah?

2. Wawancara dengan Kasir di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro
   a. Bagaimana prosedur pencairan nasabah yang menggadaikan barangnya di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?

3. Wawancara dengan Nasabah di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro
   a. Berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   b. Barang apa yang bapak/ibu gadaiakan di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   c. Berapa plafon pinjaman yang bapak/ibu terima di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   d. Apakah bapak/ibu pernah roll offer atau tidak dalam hal pembayaran di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro?
   e. Bagaimana tindakan bapak/ibu apabila tidak melunasi pinjaman?
   f. Bagaimana prosedur yang harus dilalui bapak/ibu untuk pinjaman yang melewati batas waktu?

B. Dokumentasi

Data tentang Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

1. Profil Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro
2. Buku-buku/literatur tentang penetapan harga lelang barang gadai dalam perspektif Islam
3. Foto-foto selama penelitian

Metro, Juni 2018

Peneliti,

Gustarina Andini

NPM. 14118304

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Hermanita, MM	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19730220 199903 2 001	NIP. 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Hermanita, MM
2. Zumaroh, M.E.Sy
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Gustarina Andini
NPM : 14118304
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Konsep Harga Lelang Barang Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1464/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**GUSTARINA ANDINI**
NPM	:	14118304
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Pegadaian Syari`ah 15 A Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH 15 A KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Pegadaian Syariah

USMAN
P.83297

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1465/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pengelola Pegadaian Syari`ah 15 A
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1464/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama	:	**GUSTARINA ANDINI**
NPM	:	14118304
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pegadaian Syari`ah 15 A Kota Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH 15 A KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juli 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0512/In.28/S/OT.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Gustarina Andini
NPM	: 14118304
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14118304.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto 1. Wawancara Pengelola sekaligus Penaksir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

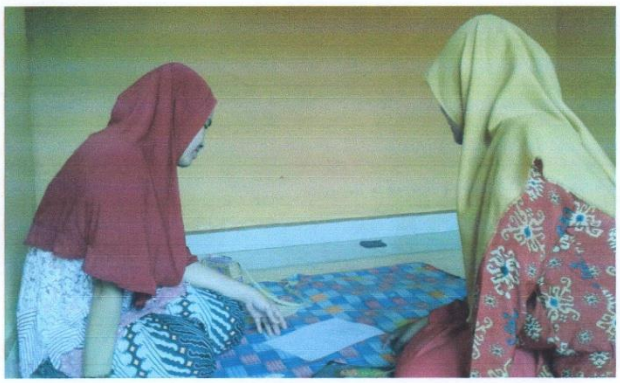

Foto 2. Wawancara Nasabah Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

Foto 3. Wawancara Kasir Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro

RIWAYAT HIDUP

Gustarina Andini dilahirkan di Metro pada tanggal 22 Agustus 1996, anak kesatu dari pasangan Bapak Bowo Subroto dan Ibu Suparmini.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 1 Bumi Dipasena Sejahtera dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Rawajitu Timur dan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro prodi ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi Islam dimulai pada TA. 2014.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pembimbing Skripsi
2. Kartu Konsultasi
3. Surat Tugas Resarch
4. Surat Izin Reseach
5. Alat Pengumpulan Data (APD)
6. Surat Bebas Pustaka
7. Dokementasi Wawancara